

SISTEM - KERJA - KEMENKO MARVES

2023

PERMENKOMARVES NO. 2, BN 2023/NO. 462, 18 HLM.

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI TENTANG SISTEM KERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI

ABSTRAK : bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik, perlu dilakukan penyesuaian sistem kerja melalui penyederhanaan birokrasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan menindaklanjuti ketentuan Pasal 25 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja, perlu mengatur sistem kerja di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

- : - Dasar Hukum Peraturan Menteri Koordinator ini adalah:
Pasal 17 ayat (3) UUD RI 1945; UU No. 39 Tahun 2008; UU No. 5 Tahun 2014; PP No. 11 Tahun 2017; PP No. 17 Tahun 2020; Perpres No. 92 Tahun 2019; Permenko Marves No. 10 Tahun 2020; Permen PAN RB No. 7 Tahun 2022.

- Dalam Peraturan Menteri Koordinator ini diatur tentang:
Mekanisme sistem kerja di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dimana mekanisme kerja digunakan sebagai acuan dalam pengaturan alur pelaksanaan tugas Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana setelah dilakukan penyederhanaan struktur organisasi dan penyetaraan jabatan. Dalam pelaksanaan mekanisme kerja perlu melakukan tahapan pelaksanaan mekanisme kerja yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan, dan mintoring dan evaluasi mekanisme kerja. Untuk mendukung pelaksanaan mekanisme kerja perlu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi berbasis elektronik sebagai bagian dari pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

CATATAN : - Permenko ini diundangkan pada tanggal 20 Juni 2023 dan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024;

- Lamp. : 7 hlm.